

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ruang terbuka hijau (RTH) mempunyai peranan penting dalam upaya pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa “proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, dengan proporsi 20% untuk ruang terbuka hijau (RTH) publik dan 10% untuk ruang terbuka hijau (RTH) privat”. Kawasan perkotaan sangat membutuhkan adanya pepohonan untuk sarana resapan air, sebagai penyejuk udara sekitar, dan untuk menyaring udara kotor akibat aktivitas industri dan polusi kendaraan.

Kota merupakan pusat pelayanan dari berbagai kegiatan baik sosial maupun ekonomi seperti pemerintahan, perdagangan, pendidikan, industri, dan sebagainya. Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan pasal 1 ayat 1 bahwa “kawasan perkotaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi”. Pemusatan kegiatan tersebut menurut Shafar & Sari (2021: 54) akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah sehingga kepadatan penduduk semakin meningkat setiap tahunnya serta akan menimbulkan kesenjangan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana seperti peningkatan kebutuhan terhadap ruang terbuka publik.

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki banyak kota-kota besar yang berdiri, akan tetapi dari setiap kawasan perkotaan belakangan ini memiliki permasalahan lingkungan, seperti banjir/genangan, kemacetan, pencemaran udara seperti meningkatnya pemanasan global dan permasalahan

lingkungan lainnya yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan. Permasalahan ini menurut Aziz et al. (2019: 48) terjadi dikarenakan tidak tersusunnya penataan ruang yang di bangun dalam sebuah kota serta kurangnya ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan, sehingga tidak adanya resapan air yang begitu cukup memadai dan penyaring udara kotor yang dihasilkan dari polusi kendaraan maupun aktivitas industri.

Meningkatkan kualitas lingkungan suatu perkotaan dapat dilakukan dengan membentuk ruang terbuka hijau (RTH) pada kawasan perkotaan. Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang menyatakan bahwa “tujuan pembentukan ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan antara lain untuk meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, dan bersih yang berguna untuk kepentingan masyarakat”.

Ruang terbuka hijau (RTH) memegang peranan penting dalam upaya pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Sebuah kota memerlukan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai daya resapan air, penghasil oksigen, dan penyaring polusi udara. Ruang terbuka hijau (RTH) menurut Aziz et al. (2019: 49) memiliki beberapa fungsi utama yaitu fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi, dan estetika. Secara fungsi ekologis dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan temperatur kota. Secara fungsi sosial budaya sebagai ruang interaksi sosial dan sarana rekreasi. Sementara secara fungsi ekonomi dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar.

Luas Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 yaitu 2706,78 km² atau 270.678 Ha yang meliputi 351 desa dan 39 kecamatan salah satu diantaranya yaitu Kecamatan Singaparna. Kecamatan Singaparna merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan sekaligus sebagai ibu kota Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki luas wilayah sekitar 2.482 Ha. Kecamatan Singaparna sebagai ibu kota tentunya menjadi pusat

dari berbagai kegiatan seperti pemerintahan, pendidikan, pelayanan, pembangunan, dan perekonomian masyarakat. Kecamatan Singaparna menjadi kecamatan yang paling produktif dan memiliki peran yang cukup penting di wilayah Kabupaten Tasikmalaya khususnya Desa Singasari.

Dilansir dari Tribun Priangan Tahun 2023 Desa Singasari merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Singaparna yang diketahui menjadi lokasi salah satu titik *exit* Tol Getaci. Jalan Tol Getaci merupakan jalan bebas hambatan yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini tentunya menjadi jalur penghubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Desa Singasari memiliki luas wilayah 120,09 Ha dan hanya berjarak 1,9 km ke Taman Alun-alun Singaparna. Berdasarkan pernyataan tersebut menurut Hikmatulloh (2021: 20) perkembangan Kecamatan Singaparna khususnya Desa Singasari lebih pesat dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

Penyediaan kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Kabupaten Tasikmalaya menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (2021-2026) masih belum memenuhi syarat minimal dari luas wilayah. Kecamatan Singaparna menurut Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Lingkungan Hidup (DPUURLH) Kabupaten Tasikmalaya memiliki beberapa ruang terbuka hijau (RTH) publik salah satunya yaitu Taman Alun-alun Singaparna dengan luas sekitar 6.557 m² atau 0,65 Ha. Taman Alun-alun menurut Refranisa (2021: 76) merupakan suatu kawasan yang dimiliki oleh setiap kota-kota besar sebagai ikon atau identitas suatu kota/wilayah yang digunakan masyarakat untuk melepaskan kejenuhannya melalui aktivitas sosialisasi yang bersifat rekreasi.

Kondisi Taman Alun-alun Singaparna sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik berdasarkan Cakrawalamedia Tahun 2018 semula sangat tidak menarik dan tampak kumuh, kurang terawat serta sering terjadinya banjir. Banjir tersebut terjadi ketika curah hujan turun terus menerus yang disebabkan oleh banyaknya sampah di semua gorong-gorong yang ada di sekitar Taman Alun-alun Singaparna sehingga saluran pembuangan air tidak

berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, luapan air menggenangi jalan provinsi yang menghubungkan Tasikmalaya-Garut sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas dan pencemaran lingkungan. Kondisi tersebut pada akhirnya akan berdampak pada aksesibilitas dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup sehingga akan menimbulkan ketidaknyamanan terhadap pengguna Taman Alun-alun tersebut.

Oleh karena itu, dilakukannya program revitalisasi atau penataan Taman Alun-alun Singaparna yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat yaitu Bapak Ridwan Kamil pada tanggal 14 Januari tahun 2023. Hal tersebut dinyatakan dalam Portaljabarprov Tahun 2023 bahwa penataan Taman Alun-alun Singaparna ini merupakan salah satu program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menghadirkan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat serta untuk mengembalikan bentuk dan fungsi taman sesuai peruntukannya.

Revitalisasi menurut Danisworo (2000) dalam (Firdausyah & Dewi, 2021: 17) merupakan upaya untuk menghidupkan kembali suatu kawasan yang sudah mati, meningkatkan kawasan yang telah mengalami penurunan fungsi, dan menambah sesuatu yang baru baik berupa aktivitas maupun bangunan pada kawasan tersebut. Dilakukannya program revitalisasi membuat banyak perubahan yang sangat signifikan dibanding dengan kondisi taman sebelumnya sehingga terdapat beberapa fasilitas penunjang yang memadai dan dapat meminimalisir terjadinya banjir dengan adanya beberapa penambahan daya resapan air yang terdapat di Taman Alun-alun Singaparna.

Taman Alun-alun Singaparna memiliki letak yang sangat strategis karena berada diantara kawasan pemukiman dan akses jalan provinsi yang menjadikan taman ini dapat diakses oleh pengguna dari segala usia dan kalangan, baik untuk tujuan olahraga, rekreasi atau hanya untuk menikmati keindahan suasana taman. Taman Alun-alun Singaparna setelah direvitalisasi memiliki daya tarik yang cukup tinggi dibanding dengan sebelumnya dan memiliki perbedaan yang menjadi ciri khas tersendiri dengan taman kota lainnya yang ada di Kabupaten Tasikmalaya yaitu adanya beberapa elemen

seperti tugu kujang sebagai lambang Jawa Barat, pola lantai dan pola dinding dibuat mozaik bermotif kerajinan khas Tasik berupa anyaman mendong, tugu Al-Qur'an yang melambangkan Kabupaten Tasikmalaya sebagai kabupaten yang kaya akan pesantren, tumpukan batu penahan tanah di Kampung Naga sebagai elemen lansekap yang khas, ornamen batik, tugu lampion, dan lampu asmaul husna.

Beberapa fasilitas pendukung yang dibangun berupa lapangan terbuka, area bermain anak, WC umum, tempat duduk, lampu penerangan, *jogging track*, *fitness outdoor*, kios pelayanan samsat dan disdukcapil, perpustakaan, jalur *difable* serta area rumput sintesis (*amphiteater*) yang menjadi daya tarik utama pengunjung. Adanya perubahan kondisi dan penambahan fasilitas tersebut menurut Nada & Ischak (2022: 40) dapat menunjang kenyamanan suatu ruang terbuka yang meliputi aksesibilitas, kenyamanan, keamanan dan keselamatan serta estetika untuk memenuhi kualitas taman kota.

Namun, Taman Alun-alun Singaparna sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik belum berfungsi sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa ketidaksesuaian fungsi yang terjadi di lapangan seperti banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang tidak tertata dan kurangnya kesadaran warga untuk menjaga kebersihan taman. Hal ini sangat memprihatinkan terhadap nilai fungsi estetika Taman Alun-alun Singaparna sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kabupaten Tasikmalaya.

Revitalisasi Taman Alun-alun Singaparna sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik ini tidak luput dari perhatian masyarakat Kabupaten Tasikmalaya khususnya Desa Singasari Kecamatan Singaparna yang akan memicu adanya persepsi masyarakat. Persepsi timbul dari perbedaan manfaat yang dirasakan masyarakat setelah Taman Alun-alun Singaparna diperbaiki. Persepsi menurut Sugianti et al. (2022: 62) merupakan suatu proses mengenali, mengumpulkan, dan menyimpulkan informasi sensorik untuk memberikan gambaran dan pandangan terhadap lingkungan dengan menggunakan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sebagainya.

Setiap individu tentunya memiliki persepsi yang berbeda meskipun terhadap objek yang sama, karena dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, minat, atau suasana hati saat menangkap objek tersebut. Pada kawasan Taman Alun-alun Singaparna terdapat beberapa objek yang dapat dinikmati oleh masyarakat terutama pengunjung. Dengan adanya objek tersebut maka timbul respon berupa tanggapan dari masyarakat terkait sesuatu hal yang menjadi tujuan penelitian. Sehingga masyarakat dapat menilai kualitas Taman Alun-alun Singaparna dan kebutuhan taman sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik dapat terpenuhi.

Persepsi masyarakat menjadi salah satu cara untuk mengetahui kualitas Taman Alun-alun Singaparna pasca revitalisasi agar mendapatkan kenyamanan secara maksimal. Oleh karena itu, persepsi masyarakat sangat dibutuhkan dan penting untuk mengetahui segala bentuk kebutuhan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas Taman Alun-alun Singaparna sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kabupaten Tasikmalaya. Adanya persepsi masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas Taman Alun-alun Singaparna pasca revitalisasi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Kualitas Taman Alun-alun Singaparna Pasca Revitalisasi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kondisi Taman Alun-alun Singaparna pasca revitalisasi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik di Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya?

2. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap kualitas Taman Alun-alun Singaparna pasca revitalisasi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik di Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan Taman Alun-alun Singaparna pasca revitalisasi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik di Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya?

1.3 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat penambahan definisi operasional untuk menghindari kemungkinan adanya pengertian ganda terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian yang akan dilakukan. Adapun definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian adalah sebagai berikut.

1. Persepsi

Persepsi adalah suatu proses mengenali, mengumpulkan, dan menafsirkan informasi sensorik untuk memberikan gambaran dan pandangan terhadap lingkungan (Sugianti et al., 2022: 62).

2. Taman Alun-alun

Taman disebut juga dengan ruang terbuka yang digunakan oleh orang banyak untuk beraktifitas dan dapat dinikmati semua orang tanpa harus mengeluarkan biaya. Alun-alun adalah lapangan terbuka yang digunakan untuk kegiatan masyarakat dan dikelilingi oleh jalan raya (Meliyana Arianti, 2023: 652).

3. Revitalisasi

Revitalisasi merupakan upaya untuk menghidupkan kembali suatu kawasan yang sudah mati, meningkatkan vitalitas kawasan, dan menambah sesuatu yang baru baik berupa aktivitas maupun bangunan pada kawasan tersebut (Danisworo, 2000) dalam (Firdausyah & Dewi, 2021).

4. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang).

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari pelaksanaan penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui kondisi Taman Alun-alun Singaparna pasca revitalisasi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik di Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kualitas Taman Alun-alun Singaparna pasca revitalisasi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik di Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan Taman Alun-alun Singaparna pasca revitalisasi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik di Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terbagi dalam dua macam yaitu kegunaan secara teoretis dan kegunaan secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang geografi khususnya mengenai ruang terbuka hijau (RTH) publik dan dapat memberikan informasi serta dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman dan kemampuan tentang penelitian yang dikaji.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga mendapatkan kenyamanan dalam mengunjungi Taman Alun-alun Singaparna pasca revitalisasi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik di Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
- c. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi terkait serta dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas Taman Alun-alun Singaparna pasca revitalisasi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik di Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.